



PUTUSAN
Nomor 69/PID/2024/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD IWAN USYA Alias WANGKEP;
Tempat lahir : Bobong;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/25 Mei 1981;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sangaji RT 001 RW 001, Desa Bobong
Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau
Taliabu, Provinsi Maluku Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Pendidikan : S-1 (strata satu);
Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 5 Agustus 2024;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan 3 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan 12 Nopember 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bobong sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidak melakukan

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 69/PID/2024/PT TTE



penahanan;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Bobong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMAD IWAN USYA alias WANGKEP, pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024, sekira jam 19.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Desa Wayo Kec. Taliabu Utara Kab. Pulau Taliabu Prov. Maluku atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan, terhadap saksi korban HENDRY WELDO CHESTER DE FRETES alias WELDO perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula saksi korban HENDRY WELDO CHESTER DE FRETES alias WELDO bersama Saksi SUNARDI SALUDIN alias ACANG, saksi RAHMAT MUS alias TIUS, dan saksi PRAYUDA TULEMU alias YUDA sedang minum-minuman keras jenis cap tikus di tempat pembuatan kapal viber, pada saat saksi korban HENDRY WELDO CHESTER DE FRETES alias WELDO sedang minum, datang terdakwa MUHAMAD IWAN USYA alias WANGKEP ingin duduk di tempat tersebut dan ditempat duduk tersebut terdakwa melihat kantung berisi cabai rawit lalu terdakwa langsung membuang kantung yang berisi cabai rawit milik saksi korban HENDRY WELDO CHESTER DE FRETES alias WELDO, kemudian saksi korban HENDRY WELDO CHESTER DE FRETES alias WELDO menegur terdakwa sambil berkata "om itu punya saya mau dimakan jangan dibuang", kemudian terdakwa menjawab "saya mau ambil?" Lalu saksi korban HENDRY WELDO CHESTER DE FRETES alias WELDO menjawab "om yang buang seharusnya om yang ambil" lalu terdakwa mengatakan "saya suruh ponakan saya ambil", kemudian saksi korban HENDRY WELDO CHESTER DE FRETES alias WELDO menjawab "om yang buang jadi om juga yang ambil, om ini kurang ajar", kemudian terdakwa mengambil sendiri kantung berisi cabai rawit milik saksi korban HENDRY WELDO CHESTER DE FRETES alias WELDO, setelah terdakwa ambil kemudian terdakwa menghampiri saksi korban HENDRY WELDO CHESTER DE FRETES alias WELDO dan langsung memukul saksi korban HENDRY WELDO CHESTER DE

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 69/PID/2024/PT TTE



FRETES alias WELDO menggunakan kantung berisi cabai rawit dan mengenai wajah saksi korban HENDRY WELDO CHESTER DE FRETES alias WELDO, kemudian terdakwa melepas kantung tersebut dan terdakwa memukul saksi korban HENDRY WELDO CHESTER DE FRETES alias WELDO menggunakan tangan mengenai bagian kepala dan dada saksi korban HENDRY WELDO CHESTER DE FRETES alias WELDO sehingga saksi korban HENDRY WELDO CHESTER DE FRETES alias WELDO terjatuh. Pada saat saksi korban HENDRY WELDO CHESTER DE FRETES alias WELDO terjatuh kemudian terdakwa menginjak saksi korban HENDRY WELDO CHESTER DE FRETES alias WELDO berulang kali yang mengenai kepala, wajah, dan pinggang sebelah kanan saksi korban HENDRY WELDO CHESTER DE FRETES alias WELDO. Karena sudah banyak warga yang melihat kemudian terdakwa berhenti memukul saksi korban HENDRY WELDO CHESTER DE FRETES alias WELDO. Setelah kejadian tersebut saksi korban HENDRY WELDO CHESTER DE FRETES alias WELDO melaporkan terdakwa ke Polres Pulau Taliabu.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana dari hasil Visum Et Repertum Nomor : 337/ 925 / UPTD- RSUD/ BBG / VII / 2024 tanggal 08 Juli 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap HENDRY WELDO CHESTER DE FRETES alias WELDO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a.--**Pada Regio Kepala: Terdapat 1 (satu) buah luka tertutup di regio kepala. Luka berbentuk lonjong dengan panjang 1,2 cm (satu koma dua sentimeter) dan lebar 0,3 cm (nol koma tiga sentimeter). Luka berbatas tegas, berwarna kemerahan, tidak bengkak. Pada permukaan luka terdapat kulit ari yang telah terkelupas. Daerah sekitar luka tidak terdapat kelainan
- b.-----**Pada Regio Leher terdapat 2 (dua) luka :
- Luka pertama berbentuk garis dengan panjang 3 cm (tiga sentimeter). Luka berbatas tegas, berwarna merah, tidak bengkak. Pada permukaan luka terdapat darah yang telah mengering. Daerah sekitar luka tidak terdapat kelainan.
- Luka kedua berbentuk garis dengan panjang 3,5 cm (tiga koma lima sentimeter). Luka berbatas tegas, berwarna merah, tidak bengkak.



Pada permukaan luka terdapat darah yang telah mengering. Daerah sekitar luka tidak terdapat kelainan.

Kesimpulan: Pada pasien HENDRY WELDO CHESTER DE FRETES terdapat 1 (satu) buah luka lecet tekan pada kepala akibat trauma tumpul dan Dua buah luka lecet gores pada leher akibat trauma tumpul.

Bahwa akibat luka yang dialami oleh saksi korban HENDRY WELDO CHESTER DE FRETES alias WELDO menyebabkan saksi korban HENDRY WELDO CHESTER DE FRETES alias WELDO tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya selama beberapa waktu.

Perbuatan terdakwa MUHAMAD IWAN USYA alias WANGKEP, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 69/PID/2024/PT TTE tanggal 12 Desember 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 12 Desember 2024 Nomor 69/PID/2024/PT TTE oleh Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/PID/2024/PT TTE tanggal 12 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bobong No.Reg.Perk: PDM-11/Q.2.19/Eoh.2/11/2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan MUHAMAD IWAN USYA alias WANGKEP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **351 ayat (1) KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa MUHAMAD IWAN USYA alias WANGKEP selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi penangkapan dan penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 69/PID/2024/PT TTE



3. Membebani kepada terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bobong Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bbg, tanggal 19 November 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD IWAN USYA Alias WANGKEP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **2 (dua) tahun** berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Membaca Akta permintaan banding Nomor 1/Akta Pid.B/2024/PN Bbg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bobong, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 November 2024, Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bobong Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bbg, tanggal 19 Nopember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bobong, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Terbanding;

Membaca Memori Banding tanggal 26 November 2024 yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu di Bobong yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bobong tanggal 26 November 2024 dan telah

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 69/PID/2024/PT TTE



diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa/Terbanding pada tanggal 26 November 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 29 Nopember 2024 yang diajukan oleh Terdakwa/Terbanding melalui Penasihat Hukumnya yang telah diterima di Kepaniteraa Pengadilan Negeri Bobong tanggal 29 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bobong kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing tanggal 29 November 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding, tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut; Memori Banding:

1. Menyatakan MUHAMAD IWAN USYA alias WANGKEP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa MUHAMAD IWAN USYA alias WANGKEP selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi penangkapan dan penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membebani kepada terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Kontra Memori Banding:

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 69/PID/2024/PT TTE



1. Menyatakan menolak permohonan memori banding Jaksa Penuntut Umum ntuk seluruhnya;
2. Menyatakan menerima permohonan kontra memori banding Terdakwa Muhamad Iwan Usya alias Wangkep untuk seluruhnya;
3. Menyatakan putusan pengadilan negeri Bobong Nomor. 18/Pid.B/2024/PN Bbg. Tertanggal 19 November 2024 untuk tetap dilaksanakan;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Atau;

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Cq. Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bobong Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bbg tanggal 19 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa seluruh penilaian atas bukti-bukti yang ada serta pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata telah dilakukan secara tepat dan benar, oleh karena itu atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini, sedangkan mengenai pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa Percobaan selama 2 (dua) tahun yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena pidana tersebut dirasakan terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan, sebab tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan balasan terhadap perbuatan Terdakwa, namun lebih bertujuan untuk memberikan pelajaran atau pembinaan dan efek jera bagi Terdakwa serta kepada calon pelaku lainnya dikemudian hari agar lebih berhati-hati dalam bertindak, apalagi Terdakwa adalah seorang Aparatur Sipil Negara yang seharusnya memberikan contoh yang baik bagi Masyarakat, bukan malah bertindak Premanisme, oleh karena itu cukup adil kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana penjara, dan dengan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 69/PID/2024/PT TTE



demikian Putusan Pengadilan Negeri Bobong Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bbg tanggal 19 Nopember 2024 tidak dapat dipertahankan dan akan dirubah sekedar mengenai bentuk pemidanaan terhadap Terdakwa yang akan disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 351 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu di Bobong tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bobong Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bbg, tanggal 19 November 2024 yang dimintakan banding tersebut, mengenai jenis Pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD IWAN USYA alias WANGKEP** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh kami AIS

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 69/PID/2024/PT TTE

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Hi. MAHMUD, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SUDIRA, S.H., M.H., dan AGUS PANCARA, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta M. IKBAL DAUD, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

SUDIRA, S.H., M.H.

ttd

AISA Hi. MAHMUD, S.H., M.H.

AGUS PANCARA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

M. IKBAL DAUD, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 69/PID/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)